

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Selatan Berharap Gedung Baru Dewan Dilengkapi Rumah Dinas



Sumber gambar

<https://kalsel.antaranews.com/berita/417063/dprd-kalsel-berharap-gedung-baru-dewan-dilengkapi-rumah-dinas>

Banjarbaru (ANTARA) - Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Supian HK mengharapkan gedung baru dewan dilengkapi pembangunan rumah dinas untuk memudahkan mobilitas.

"Sebab kalau rumah anggota dewan misalkan di Banjarmasin, apalagi lebih jauh lagi akan menyulitkan komunikasi, terlebih kalau ada kegiatan di Gedung DPRD Kalsel," kata Supian HK di Banjarbaru, Rabu.

Supian mengatakan pembangunan gedung baru DPRD Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru lebih representatif dibandingkan gedung lama di Banjarmasin.

Diketahui, Pemerintah Provinsi Kalsel memulai pembangunan gedung baru bagi DPRD Kalsel di Komplek Pemerintah Provinsi Kalsel, Kota Banjarbaru.

Supian mengungkapkan setiap anggota dewan mendapatkan satu ruangan di gedung baru DPRD Provinsi Kalsel.

"Gedung baru menyiapkan 60 ruangan untuk anggota dewan sebagai antisipasi keanggotaan DPRD Kalsel bertambah dari 55 orang seiring dengan gerbang Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim)," ujar Supian.

Supian menambahkan Pemprov Kalsel juga segera membangun kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kalsel pada 2025.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalsel Ahmad Solhan mengungkapkan gedung DPRD Provinsi Kalsel di di Banjarmasin sudah tidak memungkinkan untuk kegiatan legislatif.

"Oleh sebab itu, sesuai pengembangan ibu kota Provinsi Kalsel, perlu pembangunan gedung baru DPRD Kalsel di Banjarbaru dan juga sebagai antisipasi terhadap kemungkinan bertambah kegiatan lembaga legislatif tersebut," ujar Solhan.

Pembangunan Gedung DPRD Kalsel di kawasan perkantoran Setdaprov berada pada lahan seluas 2,9 hektare dengan rencana biaya secara keseluruhan Rp264 miliar.

"Pada tahap pertama periode 2024, pembangunan pondasi Gedung DPRD Kalsel tersebut dengan biaya Rp48,78 miliar," tutur Solhan.

Selain itu, Pemprov Kalsel meletakkan batu pertama pembangunan rumah dinas gubernur setempat dengan perkiraan biaya Rp29 miliar..

Sumber berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/417063/dprd-kalsel-berharap-gedung-baru-dewan-dilengkapi-rumah-dinas>, 5 Juni 2024.
2. <https://jurnalkalimantan.com/gedung-baru-dewan-diharapkan-dilengkapi-rumah-dinas/>, 8 Juni 2024.

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

- 1) Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan (Pasal 1 angka 13);
- 2) Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perLtn dang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran (Pasal 28 ayat (2));
- 3) Belanja Daerah untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Usuran Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Usuran Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.

Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah.

Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah.

(Pasal 49)

4) Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:

a. belanja operasi;

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

b. belanja modal;

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

c. belanja tidak terduga;

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

d. belanja transfer.

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa

(Pasal 55)

5) Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya (Pasal 64 ayat (1));

6) Belanja modal meliputi:

a. belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisinya dipakai;

b. belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;

c. belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud

untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;

- d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- e. belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai; dan
- f. belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

(Pasal 65)